



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5681

PERBANKAN. BI. Suku Bunga Penawaran Antar Bank. Pasar Uang. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 17/2/PBI/2015  
TENTANG  
SUKU BUNGA PENAWARAN ANTARBANK

## I. UMUM

Suku Bunga Penawaran Antarbank berperan penting dalam mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan yaitu dengan meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang.

Penetapan Suku Bunga Penawaran Antarbank akan mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong standarisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga rupiah dan juga untuk valuasi instrumen keuangan.

Pengaturan Suku Bunga Penawaran Antarbank bertujuan untuk memastikan bahwa proses penetapan Suku Bunga Penawaran Antarbank dilakukan secara terpercaya dan akurat dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas dari suku bunga yang disampaikan oleh Bank Kontributor.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Suku bunga indikasi yang disampaikan adalah suku bunga pinjaman tanpa agunan (*unsecured*) dimana Bank Kontributor bersedia untuk:

- a. meminjamkan rupiah kepada Bank Kontributor lain (*offer rate*); dan
- b. meminjam rupiah dari Bank Kontributor lain (*bid rate*).

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.